



P U T U S A N

Nomor 344/Pid.B/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Winarto Alias Gendut Anak Dari Sukadi
2. Tempat lahir : Kebumen
3. Umur/Tanggal lahir : 28/21 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karanggadung RT.02/03 Kec. Petanahan Kab. Kebumen (alamat di ktp) atau kontrakan ibu halimah/amin di kp. Cilangkap RT.02/02 Desa Lumpang Kec. Parungpanjang Kab. Bogor jawa barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Winarto Alias Gendut Anak Dari Sukadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Edi Sudrajat Alias Ketong Bin Sujono

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15-6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 24/25 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Pande RT.017 RW.04 Desa Bangkaloa Ilir
Kecamatan Widasari Kab. Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Edi Sudrajat Alias Ketong Bin Sujono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Agung Muklis Bin Juhri
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 18/31 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kertasari RT. 011/05 Desa Mekarmaya Kec.
Cilamaya Wetan Kab. Karawang .
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Agung Muklis Bin Juhri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018

**Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15-6/2017**



2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018

Para Terdakwa di dampingi oleh Ramli M. Sidik, S.H., Dkk, Para Advokat yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) No.AHU-5026.AH.01.04 Tahun 2011 berkedudukan di Lingkungan 02 Citatah Dalam RT.005 RW. 04, Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong No.343/Pid.B/2018/PN Cbi., tanggal 10 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 344/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 6 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 7 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I WINARTO alias GENDUT anak dari SUKADI, terdakwa II EDI SUDRAJAT alias KETONG bin SUJONO (ALM) dan terdakwa III AGUNG MUKLIS bin JUHRI bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, kekerasan mengakibatkan maut sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam surat dakwaan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15-6/2017



kedua.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I WINARTO alias GENDUT anak dari SUKADI, terdakwa II EDI SUDRAJAT alias KETONG bin SUJONO (ALM) dan terdakwa III AGUNG MUKLIS bin JUHRI dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah asbak kayu dipergunakan dalam perkara BAKUN dkk (Belum tertangkap).
4. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa mohon keringanan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa I WINARTO alias GENDUT anak dari SUKADI, terdakwa II EDI SUDRAJAT alias KETONG bin SUJONO (alm) dan terdakwa III AGUNG MUKLIS bin JUHRI bersama dengan BAYU RETNO alias TABUNG bin SUBUR, FARISAL FUADI alias JONO bin ALI MAHMUDI, DONI RAMADAN alias DONI bin MUKSIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta BAKUN (DPO), IKBAL alias GEMBEL (DPO), BAGONG (DPO), RIZQI (DPO), BOIMAN alias BOIM (DPO) pada hari Senin tanggal 05 Febuari 2018 sekira pukul 23.30 Waktu Indonesia Bagian barat (WIB) atau pada suatu waktu dalam bulan Febuari tahun 2018 bertempat di Rumah Kontrakan milik Ibu Halimah / AMIN di Kampung Cilangkap Rt.02 Rw.02 Desa Limpang Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan ini bermula ketika salah seorang pelaku yakni BAKUN kehilangan sebuah telephone seluler dan RIZKI

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15-6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan dompet yang diketahui pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 13.00 wib yang kemudian berbuntut terhadap korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) dituduh melakukan pencurian sehingga terjadinya tindakan kekerasan terhadap ANDRI ANWARI bin NARDI (alm).

- Kemudian pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 23.00 wib di Rumah Kontrakan milik Ibu Halimah / AMIN di Kampung Cilangkap Rt.02 Rw.02 Desa Limpang Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor pada saat korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) sedang posisi telentang / tidur-tiduran di dalam kontrakan kemudian sdr. BAKUN menghampiri korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) beserta IKBAL alias GEMBEL, BAGONG, RIZQI, BOIMAN alias BOIM, BAYU RETNO alias TABUNG bin SUBUR, FARISAL FUADI alias JONO bin ALI MAHMUDI, DONI RAMADAN alias DONI bin MUKSIN terdakwa WINARTO alias GENDUT anak dari SUKADI, terdakwa EDI SUDRAJAT alias KETONG bin SUJONO (alm) setelah itu sdr. BAKUN menanyakan kepada korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) "dibawa kemana hp saya yang kamu ambil?.." dijawab korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) "Saya gak ngambil mas demi Allah" dijawab lagi oleh sdr. BAKUN "Udah kamu ngaku aja di bawa kemana hp saya?" setelah itu sdr. BAKUN memukul wajah sebelah kiri korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan, setelah itu sdr. BAKUN menyuruh terdakwa EDI SUDRAJAT alias KETONG bin SUJONO memanggil terdakwa AGUNG MUKLIS bin JUHRI yang saat itu sedang berada di arena wahana di dalam areal kawasan perumahan SERPONG GARDEN VILLAGE yang letaknya tidak jauh dari kontrakan karyawan, tidak lama kemudian terdakwa EDI SUDRAJAT alias KETONG bin SUJONO dan terdakwa AGUNG MUKLIS bin JUHRI datang ke kontrakan, setelah terdakwa AGUNG MUKLIS bin JUHRI dikontrakan kemudian sdr. BAKUN menanyakan kembali pertanyaan yang sama kepada terdakwa AGUNG MUKLIS bin JUHRI "dimana hp saya yang kamu ambil sama sdr. ANDRI?" dijawab terdakwa AGUNG MUKLIS bin JUHRI "saya gak ngambil mas, gak tau." Hingga akhirnya sdr. BAKUN pun memukul terdakwa AGUNG MUKLIS bin JUHRI menggunakan tangan sebelah kanan ke bagian wajah terdakwa AGUNG MUKLIS bin JUHRI tidak lama berselang kemudian teman-teman sdr. BAKUN yang lain yaitu terdakwa EDI SUDRAJAT alias

**Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15-6/2017**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETONG bin SUJONO (alm), sdr. BOIMAN alias BOIM, sdr.RISKI, sdr. IQBAL, terdakwa WINARTO alias GENDUT anak dari SUKADI, terdakwa AGUNG MUKLIS bin JUHRI, sdr. JONO, sdr. DONI, sdr. Bayu alias TABUNG, sdr. JOHARI alias BAGONG ikut melakukan tindakan kekerasan terhadap korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) yang posisi awalnya berdiri setelah mendapatkan tindakan kekerasan oleh sdr. BAKUN dan teman-temannya tersebut korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) terkapar dilantai hingga tidak sadarkan diri atau pingsan, adapun pada saat tindakan kekerasan terjadi, hal tersebut dilihat oleh saksi AHMAD FADOLI alias DOLI dan saksi AHMAD FADOLI alias DOLI saat itu juga melihat terdakwa EDI SUDRAJAT alias KETONG bin SUJONO (alm) sempat menghantam kepala korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) dengan asbak kayu yang ada di sekitar kontrakan, kemudian saksi juga sempat melihat terdakwa AGUNG MUKLIS bin JUHRI melakukan pemukulan terhadap korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) dikarenakan adanya desakan dari sdr. BAKUN yang menyuruh terdakwa AGUNG MUKLIS bin JUHRI dengan berbicara “kalau kamu gak ngerasa salah coba kamu pukul si Andri..” kemudian terdakwa AGUNG MUKLIS bin JUHRI langsung memukul dengan menggunakan tangan kosong ke bagian wajah korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) sambil mengeluarkan kata-kata “sudah kamu ngaku aja, jangan malu-maluin saya.. saya juga sakit nih kena pukul juga, kamu bener gak kamu mencuri hp mas Bakun? Kemudian dijawab korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) “beneran aku gak mencuri..demi Allah.” Sedangkan terdakwa dan pelaku yang lain melakukan tindakan kekerasan dengan menggunakan tangan kosong dan sesekali menggunakan kaki untuk menendang korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm), karena terus menerus dipukuli maka korban jatuh pingsan kemudian didiamkan dan para terdakwa serta pelaku lainnya satu persatu pergi keluar kontrakan dan pada ke esokan harinya Selasa tanggal 06 Febuari 2018 sekira pukul 09.00 wib korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) saat di cek oleh CHAERUL MUKMIN alias BELO ternyata sudah meninggal dunia kemudian sekira pukul 21.00 wib jenazah korban di bawa dengan menggunakan ambulance ke rumah korban di Karawang Jawa barat dan di sana ibu kandung korban yang bernama NETIH pada saat menerima dan melihat tubuh korban yang

**Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15-6/2017**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak bekas luka timbul rasa curiga sehingga ibu NETIH melaporkannya ke kepolisian.

- Bahwa cara yang dilakukan oleh para terdakwa dan pelaku lainnya dalam melakukan kekerasan terhadap korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) adalah secara bersama-sama dan atau bergantian melakukan pemukulan, menendang atau menginjak-injak terhadap tubuh atau bagian kepala korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) dengan menggunakan kaki, tangan kosong dan menggunakan sebuah asbak yang terbuat dari kayu diantaranya sebagai berikut :

1. BAKUN memukul menggunakan tangan kosong lebih dari 1 (satu) kali ke bagian kepala korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) sambil menanyai korban kemudian menendang berkali-kali dan juga menginjak-injak ke bagian paha korban.
2. RIZKI memukul menggunakan tangan kosong lebih dari 1 (satu) kali ke bagian kepala korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) sambil menanyai korban kemudian menendang berkali-kali dan juga menginjak-injak ke bagian paha korban.
3. Terdakwa II EDI SUDRAJAT alias KETONG bin SUJONO (alm) memukul menggunakan alat/benda berupa asbak kayu sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kepala korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) lalu menendang 1 (satu) kali serta menginjak-injak.
4. JOHARI alias BAGONG memukul menggunakan tangan kosong lebih dari 1 (satu) kali ke bagian kepala korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm).
5. IKBAL alias GEMBEL memukul menggunakan tangan kosong lebih dari 1 (satu) kali ke bagian kepala korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) serta menendang korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm).
6. BOIMAN alias BOIM memukul menggunakan tangan kosong lebih dari 1 (satu) kali ke bagian kepala korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm).
7. Terdakwa III AGUNG MUKLIS bin JUHRI memukul menggunakan tangan kosong dan menendang sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tubuh korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm).
8. FARISAL FUADI alias JONO memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali ke bagian muka korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm).

**Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15-6/2017**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. DONI RAMADAN alias DONI bin MUKSIN memukul menggunakan tangan kosong dan menendang sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tubuh korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm).

10. Terdakwa I WINARTO alias GENDUT anak dari SUKADI memukul menggunakan tangan kosong lebih dari 1 (satu) kali ke bagian muka, badan, kepala korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm).

11. BAYU RETNO alias TABUNG bin SUBUR memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong ke bagian kepala / kening kemudian menendang menggunakan kaki ke bagian kaki kiri korban BAYU RETNO alias TABUNG bin SUBUR.

- Akibat perbuatan para terdakwa dan pelaku lainnya, saksi korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Karawang No.001 L/SK-II/II/2018 tanggal 07 Febuari 2018 yang ditandatangani oleh dr. HAFIFULSYAH, Sp.F, telah memeriksa mayat ANDRI ANWARI bin NARDI, jenis kelamin laki, umur 24 tahun, kewarganegaraan Indonesia, Islam, buruh, alamat Dusun Kertasari Rt.11/05 Desa Mekarmaya Cilamaya Wetan Karawang dengan Hasil Kesimpulan Pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia lebih kurang dua puluh empat tahun ini, ditemukan memar pada kelopak mata kiri koma kelopak mata kanan dan kepala belakang serta tonjolan tulang kepala belakang ke bagian dalam akibat kekerasan tumpul;

- Selanjutnya ditemukan juga resapan darah pada kulit kepala bagian dalam pada kepala belakang dan pendarahan pada selaput keras otak koma selaput lunak otak koma otak besar koma otak kecil koma dan batang otak;

Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala belakang yang menyebabkan terjadinya perdarahan pada kulit kepala bagian dalam dan jaringan-jaringan otak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I WINARTO alias GENDUT anak dari SUKADI, terdakwa II EDI SUDRAJAT alias KETONG bin SUJONO (alm) dan terdakwa III

**Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15-6/2017**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG MUKLIS bin JUHRI bersama dengan BAYU RETNO alias TABUNG bin SUBUR, FARISAL FUADI alias JONO bin ALI MAHMUDI, DONI RAMADAN alias DONI bin MUKSIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta BAKUN (DPO), IKBAL alias GEMBEL (DPO), BAGONG (DPO), RIZQI (DPO), BOIMAN alias BOIM (DPO) pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 23.30 Waktu Indonesia Bagian barat (WIB) atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Rumah Kontrakan milik Ibu Halimah / AMIN di Kampung Cilangkap Rt.02 Rw.02 Desa Limpang Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, kekerasan mengakibatkan maut yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 23.00 wib di Rumah Kontrakan milik Ibu Halimah / AMIN di Kampung Cilangkap Rt.02 Rw.02 Desa Limpang Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor pada saat korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) sedang posisi telentang / tidur-tiduran di dalam kontrakan kemudian sdr. BAKUN menghampiri korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) beserta IKBAL alias GEMBEL (DPO), BAGONG (DPO), RIZQI (DPO), BOIMAN alias BOIM (DPO), BAYU RETNO alias TABUNG bin SUBUR, FARISAL FUADI alias JONO bin ALI MAHMUDI, DONI RAMADAN alias DONI bin MUKSIN terdakwa WINARTO alias GENDUT anak dari SUKADI, terdakwa EDI SUDRAJAT alias KETONG bin SUJONO (alm) setelah itu sdr. BAKUN menanyakan kepada korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) "dibawa kemana hp saya yang kamu ambil?.." dijawab korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) "Saya gak ngambil mas demi Allah" dijawab lagi oleh sdr. BAKUN "Udah kamu ngaku aja di bawa kemana hp saya?" setelah itu sdr. BAKUN memukul wajah sebelah kiri korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan, setelah itu sdr. BAKUN menyuruh terdakwa EDI SUDRAJAT alias KETONG bin SUJONO memanggil terdakwa AGUNG MUKLIS bin JUHRI yang saat itu sedang berada di arena wahana di dalam areal kawasan perumahan SERPONG GARDEN VILLAGE yang letaknya tidak jauh dari kontrakan karyawan, tidak lama kemudian terdakwa EDI SUDRAJAT alias KETONG bin SUJONO dan terdakwa AGUNG MUKLIS bin JUHRI datang ke kontrakan, setelah terdakwa AGUNG MUKLIS bin JUHRI dikontrakan kemudian sdr. BAKUN

**Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15-6/2017**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kembali pertanyaan yang sama kepada terdakwa AGUNG MUKLIS bin JUHRI “dimana hp saya yang kamu ambil sama sdr. ANDRI?” dijawab terdakwa AGUNG MUKLIS bin JUHRI “saya gak ngambil mas, gak tau.” Hingga akhirnya sdr. BAKUN pun memukul terdakwa AGUNG MUKLIS bin JUHRI menggunakan tangan sebelah kanan ke bagian wajah terdakwa AGUNG MUKLIS bin JUHRI tidak lama berselang kemudian teman-teman sdr. BAKUN yang lain yaitu terdakwa EDI SUDRAJAT alias KETONG bin SUJONO (alm), sdr. BOIMAN alias BOIM, sdr. RISKI, sdr. IQBAL, terdakwa WINARTO alias GENDUT anak dari SUKADI, terdakwa AGUNG MUKLIS bin JUHRI, sdr. JONO, sdr. DONI, sdr. Bayu alias TABUNG, sdr. JOHARI alias BAGONG ikut melakukan tindakan kekerasan terhadap korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) yang posisi awalnya berdiri setelah mendapatkan tindakan kekerasan oleh sdr. BAKUN dan teman-temannya tersebut korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) terkapar dilantai hingga tidak sadarkan diri, adapun pada saat tindakan kekerasan terjadi, hal tersebut dilihat oleh saksi AHMAD FADOLI alias DOLI dan saksi AHMAD FADOLI alias DOLI saat itu juga melihat terdakwa EDI SUDRAJAT alias KETONG bin SUJONO (alm) sempat menghantam kepala korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) dengan asbak kayu yang ada di sekitar kontrakan, kemudian saksi juga sempat melihat terdakwa AGUNG MUKLIS bin JUHRI melakukan pemukulan terhadap korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) dikarenakan adanya desakan dari sdr. BAKUN yang menyuruh terdakwa AGUNG MUKLIS bin JUHRI dengan berbicara “kalau kamu gak ngerasa salah coba kamu pukul si Andri..” kemudian terdakwa AGUNG MUKLIS bin JUHRI langsung memukul dengan menggunakan tangan kosong ke bagian wajah korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) sambil mengeluarkan kata-kata “sudah kamu ngaku aja, jangan malu-maluin saya.. saya juga sakit nih kena pukul juga, kamu bener gak kamu mencuri hp mas Bakun? Kemudian dijawab korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) “beneran aku gak mencuri..demi Allah.” Sedangkan terdakwa dan pelaku yang lain melakukan tindakan kekerasan dengan menggunakan tangan kosong dan sesekali menggunakan kaki untuk menendang korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm), karena terus menerus dipukuli maka korban jatuh pingsan kemudian didiamkan dan para terdakwa serta pelaku lainnya satu persatu pergi keluar kontrakan dan pada ke esokan harinya

**Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15-6/2017**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 06 Febuari 2018 sekira pukul 09.00 wib korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) saat di cek oleh CHAERUL MUKMIN alias BELO ternyata telah meninggal dunia kemudian sekira pukul 21.00 wib jenazah korban di bawa dengan menggunakan ambulance ke rumah korban di Karawang Jawa barat dan di sana ibu kandung korban yang bernama NETIH menerima dan melihat tubuh korban yang banyak bekas luka dan timbullah kecurigaan sehingga ibu NETIH melaporkannya ke kepolisian.

- Bahwa cara yang dilakukan oleh para terdakwa dan pelaku lainnya dalam melakukan kekerasan terhadap korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) adalah secara bersama-sama dan atau bergantian melakukan pemukulan, menendang atau menginjak-injak terhadap tubuh atau bagian kepala korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) dengan menggunakan kaki, tangan kosong dan menggunakan sebuah asbak yang terbuat dari kayu diantaranya sebagai berikut :

1. BAKUN memukul menggunakan tangan kosong lebih dari 1 (satu) kali ke bagian kepala korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) sambil menanyai korban kemudian menendang berkali-kali dan juga menginjak-injak ke bagian paha korban.
2. RIZKI memukul menggunakan tangan kosong lebih dari 1 (satu) kali ke bagian kepala korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) sambil menanyai korban kemudian menendang berkali-kali dan juga menginjak-injak ke bagian paha korban.
3. Terdakwa II EDI SUDRAJAT alias KETONG bin SUJONO (alm) memukul menggunakan alat/benda berupa asbak kayu sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kepala korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) lalu menendang 1 (satu) kali serta menginjak-injak.
4. JOHARI alias BAGONG memukul menggunakan tangan kosong lebih dari 1 (satu) kali ke bagian kepala korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm).
5. IKBAL alias GEMBEL memukul menggunakan tangan kosong lebih dari 1 (satu) kali ke bagian kepala korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) serta menendang korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm).
6. BOIMAN alias BOIM memukul menggunakan tangan kosong lebih dari 1 (satu) kali ke bagian kepala korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm).

**Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15-6/2017**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Terdakwa III AGUNG MUKLIS bin JUHRI memukul menggunakan tangan kosong dan menendang sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tubuh korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm).
8. FARISAL FUADI alias JONO memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali ke bagian muka korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm).
9. DONI RAMADAN alias DONI bin MUKSIN memukul menggunakan tangan kosong dan menendang sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tubuh korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm).
10. Terdakwa I WINARTO alias GENDUT anak dari SUKADI memukul menggunakan tangan kosong lebih dari 1 (satu) kali ke bagian muka, badan, kepala korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm).
11. BAYU RETNO alias TABUNG bin SUBUR memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong ke bagian kepala / kening kemudian menendang menggunakan kaki ke bagian kaki kiri korban BAYU RETNO alias TABUNG bin SUBUR.

- Bahwa permasalahan ini terjadi disebabkan salah seorang pelaku yakni BAKUN kehilangan handphone dan RIZKI kehilangan dompet yang diketahui pada hari Senin tanggal 05 Febuari 2018 yang kemudian berbuntut terhadap korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) dituduh melakukan pencurian sehingga terjadinya tindakan kekerasan tersebut.

- Dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Karawang No.001 L/SK-II/II/2018 tanggal 07 Febuari 2018 yang ditandatangani oleh dr. HAFIFULSYAH, Sp.F, telah memeriksa mayat ANDRI ANWARI bin NARDI, jenis kelamin laki, umur 24 tahun, kewarganegaraan Indonesia, Islam, buruh, alamat Dusun Kertasari Rt.11/05 Desa Mekarmaya Cilamaya Wetan Karawang dengan Hasil Kesimpulan Pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia lebih kurang dua puluh empat tahun ini, ditemukan memar pada kelopak mata kiri koma kelopak mata kanan dan kepala belakang serta tonjolan tulang kepala belakang ke bagian dalam akibat kekerasan tumpul;
- Selanjutnya ditemukan juga resapan darah pada kulit kepala bagian dalam pada kepala belakang dan pendarahan pada selaput

**Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15-6/2017**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras otak koma selaput lunak otak koma otak besar koma otak kecil koma dan batang otak;

Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala belakang yang menyebabkan terjadinya perdarahan pada kulit kepala bagian dalam dan jaringan-jaringan otak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa I WINARTO alias GENDUT anak dari SUKADI, terdakwa II EDI SUDRAJAT alias KETONG bin SUJONO (alm) dan terdakwa III AGUNG MUKLIS bin JUHRI bersama dengan BAYU RETNO alias TABUNG bin SUBUR, FARISAL FUADI alias JONO bin ALI MAHMUDI, DONI RAMADAN alias DONI bin MUKSIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta BAKUN (DPO), IKBAL alias GEMBEL (DPO), BAGONG (DPO), RIZQI (DPO), BOIMAN alias BOIM (DPO) pada hari Senin tanggal 05 Febuari 2018 sekira pukul 23.30 Waktu Indonesia Bagian barat (WIB) atau pada suatu waktu dalam bulan Febuari tahun 2018 bertempat di Rumah Kontrakan milik Ibu Halimah / AMIN di Kampung Cilangkap Rt.02 Rw.02 Desa Limpang Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan mati, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari salah seorang pelaku yakni BAKUN kehilangan handphone dan RIZKI kehilangan dompet yang diketahui pada hari Senin tanggal 05 Febuari 2018 sekira pukul 13.00 wib yang kemudian berbuntut terhadap korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) dituduh melakukan pencurian sehingga terjadinya tindakan kekerasan terhadap ANDRI ANWARI bin NARDI (alm).

- Kemudian pada hari Senin tanggal 05 Febuari 2018 sekira pukul 23.00 wib di Rumah Kontrakan milik Ibu Halimah / AMIN di Kampung Cilangkap Rt.02 Rw.02 Desa Limpang Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor pada saat korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) sedang posisi telentang / tidur-tiduran di dalam kontrakan kemudian sdr. BAKUN menghampiri korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) IKBAL alias GEMBEL, BAGONG, RIZQI, BOIMAN alias BOIM, BAYU RETNO alias TABUNG bin SUBUR, FARISAL FUADI alias JONO

**Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15-6/2017**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin ALI MAHMUDI, DONI RAMADAN alias DONI bin MUKSIN terdakwa WINARTO alias GENDUT anak dari SUKADI, terdakwa EDI SUDRAJAT alias KETONG bin SUJONO (alm) setelah itu sdr. BAKUN menanyakan kepada korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) "dibawa kemana hp saya yang kamu ambil?.." dijawab korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) "Saya gak ngambil mas demi Allah" dijawab lagi oleh sdr. BAKUN "Udah kamu ngaku aja di bawa kemana hp saya?" setelah itu sdr. BAKUN memukul wajah sebelah kiri korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan, setelah itu sdr. BAKUN menyuruh terdakwa EDI SUDRAJAT alias KETONG bin SUJONO memanggil terdakwa AGUNG MUKLIS bin JUHRI yang saat itu sedang berada di arena wahana di dalam areal kawasan perumahan SERPONG GARDEN VILLAGE yang letaknya tidak jauh dari kontrakan karyawan, tidak lama kemudian terdakwa EDI SUDRAJAT alias KETONG bin SUJONO dan terdakwa AGUNG MUKLIS bin JUHRI datang ke kontrakan, setelah terdakwa AGUNG MUKLIS bin JUHRI dikontrakan kemudian sdr. BAKUN menanyakan kembali pertanyaan yang sama kepada terdakwa AGUNG MUKLIS bin JUHRI "dimana hp saya yang kamu ambil sama sdr. ANDRI?" dijawab terdakwa AGUNG MUKLIS bin JUHRI "saya gak ngambil mas, gak tau." Hingga akhirnya sdr. BAKUN pun memukul terdakwa AGUNG MUKLIS bin JUHRI menggunakan tangan sebelah kanan ke bagian wajah terdakwa AGUNG MUKLIS bin JUHRI tidak lama berselang kemudian teman-teman sdr. BAKUN yang lain yaitu terdakwa EDI SUDRAJAT alias KETONG bin SUJONO (alm), sdr. BOIMAN alias BOIM, sdr. RISKI, sdr. IQBAL, terdakwa WINARTO alias GENDUT anak dari SUKADI, terdakwa AGUNG MUKLIS bin JUHRI, sdr. JONO, sdr. DONI, sdr. Bayu alias TABUNG, sdr. JOHARI alias BAGONG ikut melakukan tindakan kekerasan terhadap korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) yang posisi awalnya berdiri setelah mendapatkan tindakan kekerasan oleh sdr. BAKUN dan teman-temannya tersebut korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) terkapar dilantai hingga tidak sadarkan diri atau pingsan, adapun pada saat tindakan kekerasan terjadi, hal tersebut dilihat oleh saksi AHMAD FADOLI alias DOLI dan saksi AHMAD FADOLI alias DOLI saat itu juga melihat terdakwa EDI SUDRAJAT alias KETONG bin SUJONO (alm) sempat menghantam kepala korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) dengan asbak kayu yang ada di sekitar kontrakan,

**Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15-6/2017**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi juga sempat melihat terdakwa AGUNG MUKLIS bin JUHRI melakukan pemukulan terhadap korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) dikarenakan adanya desakan dari sdr. BAKUN yang menyuruh terdakwa AGUNG MUKLIS bin JUHRI dengan berbicara “kalau kamu gak ngerasa salah coba kamu pukul si Andri..” kemudian terdakwa AGUNG MUKLIS bin JUHRI langsung memukul dengan menggunakan tangan kosong ke bagian wajah korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) sambil mengeluarkan kata-kata “sudah kamu ngaku aja, jangan malu-maluin saya.. saya juga sakit nih kena pukul juga, kamu bener gak kamu mencuri hp mas Bakun? Kemudian dijawab korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) “beneran aku gak mencuri..demi Alloh.” Sedangkan terdakwa dan pelaku yang lain melakukan tindakan kekerasan dengan menggunakan tangan kosong dan sesekali menggunakan kaki untuk menendang korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm), karena terus menerus dipukuli maka korban jatuh pingsan kemudian didiamkan dan para terdakwa serta pelaku lainnya satu persatu pergi keluar kontrakan dan pada ke esokan harinya Selasa tanggal 06 Febuari 2018 sekira pukul 09.00 wib korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) saat di cek oleh CHAERUL MUKMIN alias BELO ternyata telah meninggal dunia kemudian sekira pukul 21.00 wib jenazah korban di bawa dengan menggunakan ambulance ke rumah korban di Karawang Jawa barat dan di sana ibu kandung korban yang bernama NETIH menerima dan melihat tubuh korban yang banyak bekas luka dan timbullah kecurigaan sehingga ibu NETIH melaporkannya ke kepolisian.

- Bahwa cara yang dilakukan oleh para terdakwa dan pelaku lainnya dalam melakukan kekerasan terhadap korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) adalah secara bersama-sama dan atau bergantian melakukan pemukulan, menendang atau menginjak-injak terhadap tubuh atau bagian kepala korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) dengan menggunakan kaki, tangan kosong dan menggunakan sebuah asbak yang terbuat dari kayu diantaranya sebagai berikut :

1. BAKUN memukul menggunakan tangan kosong lebih dari 1 (satu) kali ke bagian kepala korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) sambil menanyai korban kemudian menendang berkali-kali dan juga menginjak-injak ke bagian paha korban.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15-6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RIZKI memukul menggunakan tangan kosong lebih dari 1 (satu) kali ke bagian kepala korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) sambil menanyai korban kemudian menendang berkali-kali dan juga menginjak-injak ke bagian paha korban.
 3. Terdakwa II EDI SUDRAJAT alias KETONG bin SUJONO (alm) memukul menggunakan alat/benda berupa asbak kayu sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kepala korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) lalu menendang 1 (satu) kali serta menginjak-injak.
 4. JOHARI alias BAGONG memukul menggunakan tangan kosong lebih dari 1 (satu) kali ke bagian kepala korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm).
 5. IKBAL alias GEMBEL memukul menggunakan tangan kosong lebih dari 1 (satu) kali ke bagian kepala korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) serta menendang korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm).
 6. BOIMAN alias BOIM memukul menggunakan tangan kosong lebih dari 1 (satu) kali ke bagian kepala korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm).
 7. Terdakwa III AGUNG MUKLIS bin JUHRI memukul menggunakan tangan kosong dan menendang sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tubuh korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm).
 8. FARISAL FUADI alias JONO memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali ke bagian muka korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm).
 9. DONI RAMADAN alias DONI bin MUKSIN memukul menggunakan tangan kosong dan menendang sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tubuh korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm).
 10. Terdakwa I WINARTO alias GENDUT anak dari SUKADI memukul menggunakan tangan kosong lebih dari 1 (satu) kali ke bagian muka, badan, kepala korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm).
 11. BAYU RETNO alias TABUNG bin SUBUR memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong ke bagian kepala / kening kemudian menendang menggunakan kaki ke bagian kaki kiri korban BAYU RETNO alias TABUNG bin SUBUR.
- Akibat perbuatan para terdakwa dan pelaku lainnya, saksi korban ANDRI ANWARI bin NARDI (alm) meninggal dunia,

**Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15-6/2017**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Karawang No.001 L/SK-II/II/2018 tanggal 07 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. HAFIFULSYAH, Sp.F, telah memeriksa mayat ANDRI ANWARI bin NARDI, jenis kelamin laki, umur 24 tahun, kewarganegaraan Indonesia, Islam, buruh, alamat Dusun Kertasari Rt.11/05 Desa Mekarmaya Cilamaya Wetan Karawang dengan Hasil Kesimpulan Pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia lebih kurang dua puluh empat tahun ini, ditemukan memar pada kelopak mata kiri koma kelopak mata kanan dan kepala belakang serta tonjolan tulang kepala belakang ke bagian dalam akibat kekerasan tumpul;
- Selanjutnya ditemukan juga resapan darah pada kulit kepala bagian dalam pada kepala belakang dan pendarahan pada selaput keras otak koma selaput lunak otak koma otak besar koma otak kecil koma dan batang otak;

Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala belakang yang menyebabkan terjadinya perdarahan pada kulit kepala bagian dalam dan jaringan-jaringan otak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NETIH, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa yang saksi tahu peristiwa pengeroyokan terhadap saksi korban ANDRI ANWARI yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira jam 23.00 wib bertempat di Kp. Cilangkap Rt 02 Rw 02 Desa. Lumpang, Kec. Parung panjang, Kab. Bogor.;
- Bahwa korban Andri Anwari adalah anak kandung saksi.;
- Bahwa saksi tahu anak saksi meninggal dunia saat teman-teman anak saksi membawa anak saksi ke rumah sudah dalam keadaan meninggal;
- Bahwa yang saksi kenal ada salah satu teman para Terdakwa saksi yaitu yang bernama Agung ;

**Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15-6/2017**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat kondisi para Terdakwa saksi sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi tubuh para Terdakwa saksi ada luka-luka pada bagian muka/wajah ;
- Bahwa saksi kemudian curiga dan mencari tahu sebab para Terdakwa saksi meninggal dunia ;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari teman para Terdakwa saksi baru diketahui para Terdakwa saksi menungingal dunia akibat dikeroyok karena dituduh mencuri Hp (handpohne) temannya ;
- Bahwa pengeroyokan itu terjadi sesuai keterangan teman orban yang saksi tahu adalah di rumah kontrakan tempat dimana korban dan rekan-rekannya tinggal mengontrak di dekat proyek perumahan Serpong Garden Village pada hari Selasa tanggal 5 atau 6 Februari 2018 kira-kira jam 23.00 WIB ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi AHMAD FADOLI als DOLI, yang keterangannya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa peristiwa pengeroyokan terhadap korban ANDRI ANWARI yang dilakukan oleh Saksi Doni pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira jam 23.00 wib bertempat di Kp. Cilangkap Rt 02 Rw 02 Desa. Lumpang, Kec. Parung panjang, Kab. Bogor.
- Bahwa saat terjadi pengeroyokan saksi melihat langsung para Terdakwa melakukan pemukulan :
 - Terdakwa Winarto melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali masing-masing ke bagian muka, kepala, dan dada korban Andri Anwari;
 - Terdakwa Edi Sudrajat memukul menggunakan alat/benda berupa asbak kayu sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang dan menginjak-injak korban Andri Anwari;
 - Terdakwa Agung memukul dengan tangan kosong dan menendang sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tubuh korban Andri Anwari
- Bahwa yang saksi lihat selain para Terdakwa yang melakukan pemukulan ada orang lain diantaranya Sdr. Baku (DPO), Sdr. Edi als Ketong, Sdr. Boiman als. Boim (DPO) sdr. Rizqi (DPO), Sdr. Gendut,

**Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15-6/2017**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Agung, Sdr. Jono, sdr. Bayu alias Tabung (DPO) dan sdr. Johari alis Baging (DPO);

- Bahwa yang saksi tahu alasan teman-temannya melakukan pemukulan karena sdr. Bakun (DPO) telah kehilangan HP (Handpone) da sdr. Rizki (DPO) kehilangan dompetnya dan menuduh korban yang mengambilnya

- Bahwa selain saksi dan karyawan yang bekerja di wahana komedi putar tersebut tidak ada yang melihat kejadian pengeroyokan itu;

Atas Keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi BAYU RETNO als. TABUNG BIN SUBUR, di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hadir di sidang ini karena melakukan pemukulan ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua BAP nya ,
- Bahwa korban pemukulan/pengeroyokan tersebut adalah Andri Anwari sedangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah para Terdakwa
- Bahwa saksi juga kenal dengan korban karena masih teman Terdakwa ;
- Bahwa yang Saksi tahu ada peristiwa pengeroyokan terhadap korban ANDRI ANWARI;
- Bahwa yang melakukan yaitu para Terdakwa;
- Bahwa saat terjadi pengeroyokan saksi melihat langsung para Terdakwa melakukan pemukulan :
 - Terdakwa Winarto melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali masing-masing ke bagian muka, kepala, dan dada korban Andri Anwari;
 - Terdakwa Edi Sudrajat memukul menggunakan alat/benda berupa asbak kayu sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang dan menginjak-injak korban Andri Anwari;
 - Terdakwa Agung memukul dengan tangan kosong dan menendang sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tubuh korban Andri Anwari
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira jam 23.00

**Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15-6/2017**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib bertempat di Kp. Cilangkap Rt 02 Rw 02 Desa. Lumpang, Kec. Parung panjang, Kab. Bogor.

- Bahwa saksi memukul sebanyak 2 kali dengan tangan kosong dan menendang sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kepala/jidat dan menendang dengan kaki kiri ke bagian kaki korban Andri Anwari ;
- Bahwa yang saksi lihat selain para Terdakwa yang melakukan pemukulan ada 10 (sepuluh) orang diantaranya Sdr. Baku (DPO), Sdr. Edi als Ketong, Sdr. Boiman als. Boim (DPO) sdr. Rizqi (DPO), Sdr. Gendut, Sdr. Agung, Sdr. Jono, sdr. Bayu alias Tabung (DPO) dan sdr. Johari alis Baging (DPO);
- Bahwa Alasan saksi bersama-sama teman-temannya melakukan pemukulan karena sdr. Bakun (DPO) telah kehilangan HP (Handpone) da sdr. Rizki (DPO) kehilangan dompetnya dan menuduh korban yang mengambilnya
- Bahwa selain saksi dan karyawan yang bekerja di wahana komedi putar tersebut tidak ada yang melihat kejadian pengeroyokan itu;
- Bahwa benar asbak ini digunakan para Terdakwa untuk memukul;

Atas Keterangan saksi tersebut, para Terdakwa doni tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Farizal Fuadi alias Jono bin Ali Muhamad, di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hadir di sidang ini karena melakukan pemukulan ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua BAP nya ,
- Bahwa korban pemukulan/pengeroyokan tersebut adalah Andri Anwari sedangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah para Terdakwa
- Bahwa saksi juga kenal dengan korban karena masih teman Terdakwa ;
- Bahwa yang Saksi tahu ada peristiwa pengeroyokan terhadap korban ANDRI ANWARI;
- Bahwa yang melakukan yaitu para Terdakwa;
- Bahwa saat terjadi pengeroyokan saksi melihat langsung para Terdakwa melakukan pemukulan :
 - Terdakwa Winarto melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali

**Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15-6/2017**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing ke bagian muka, kepala, dan dada korban Andri Anwari;

- Terdakwa Edi Sudrajat memukul menggunakan alat/benda berupa asbak kayu sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang dan menginjak-injak korban Andri Anwari;
- Terdakwa Agung memukul dengan tangan kosong dan menendang sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tubuh korban Andri Anwari

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira jam 23.00 wib bertempat di Kp. Cilangkap Rt 02 Rw 02 Desa. Lumpang, Kec. Parung panjang, Kab. Bogor.
 - Bahwa saksi memukul sebanyak 2 kali dengan tangan kosong dan menendang sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kepala/jidat dan menendang dengan kaki kiri ke bagian kaki korban Andri Anwari ;
 - Bahwa yang saksi lihat selain para Terdakwa yang melakukan pemukulan ada 10 (sepuluh) orang diantaranya Sdr. Baku (DPO), Sdr. Edi als Ketong, Sdr. Boiman als. Boim (DPO) sdr. Rizqi (DPO), Sdr. Gendut, Sdr. Agung, Sdr. Jono, sdr. Bayu alias Tabung (DPO) dan sdr. Johari alis Baging (DPO);
 - Bahwa Alasan saksi bersama-sama teman-temannya melakukan pemukulan karena sdr. Bakun (DPO) telah kehilangan HP (Handpone) da sdr. Rizki (DPO) kehilangan dompetnya dan menuduh korban yang mengambilnya
 - Bahwa selain saksi dan karyawan yang bekerja di wahana komedi putar tersebut tidak ada yang melihat kejadian pengeroyokan itu;
 - Bahwa benar asbak ini digunakan para Terdakwa untuk memukul;
- Atas Keterangan saksi tersebut, para Terdakwa Doni tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi DONI RAMADHAN di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi menceritakan peristiwa pengeroyokan terhadap korban ANDRI ANWARI yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira jam 23.00 wib bertempat di Kp.

**Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15-6/2017**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilangkap Rt 02 Rw 02 Desa. Lumpang, Kec. Parung panjang, Kab. Bogor.

- Bahwa saat terjadi pengeroyokan saksi melihat langsung para Terdakwa melakukan pemukulan :

- Terdakwa Winarto melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali masing-masing ke bagian muka, kepala, dan dada korban Andri Anwari;

- Terdakwa Edi Sudrajat memukul menggunakan alat/benda berupa asbak kayu sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang dan menginjak-injak korban Andri Anwari;

- Terdakwa Agung memukul dengan tangan kosong dan menendang sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tubuh korban Andri Anwari

- Bahwa yang saksi lihat selain para Terdakwa yang melakukan pemukulan ada 10 (sepuluh) orang diantaranya Sdr. Baku (DPO), Sdr. Edi als Ketong, Sdr. Boiman als. Boim (DPO) sdr. Rizqi (DPO), Sdr. Gendut, Sdr. Agung, Sdr. Jono, sdr. Bayu alias Tabung (DPO) dan sdr. Johari alis Baging (DPO) ;

- Bahwa Saksi bersama-sama teman-temannya melakukan pemukulan karena sdr. Bakun (DPO) telah kehilangan HP (Handpone) da sdr. Rizki (DPO) kehilangan dompetnya dan menuduh korban yang mengambilnya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Winarto alias Gendut anak dari Sukadi:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa peristiwa pengeroyokan terhadap korban ANDRI ANWARI yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira jam 23.00 wib bertempat di Kp. Cilangkap Rt 02 Rw 02 Desa. Lumpang, Kec. Parung panjang, Kab. Bogor.

- Bahwa selain para Terdakwa yang melakukan pemukulan ada 10 (sepuluh) orang diantaranya Sdr. Baku (DPO), Sdr. Edi als Ketong, Sdr. Boiman als. Boim (DPO) sdr. Rizqi (DPO), Sdr. Gendut, Sdr. Agung, Sdr. Jono, sdr. Bayu alias Tabung (DPO) dan sdr. Johari alis Baging (DPO) ;

**Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15-6/2017**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang terdakwa tahu alasan para Terdakwa bersama-sama teman-temannya melakukan pemukulan karena sdr. Bakun (DPO) telah kehilangan HP (Handpone) da sdr. Rizki (DPO) kehilangan dompetnya dan menuduh korban yang mengambilnya ;
- Bahwa Terdakwa ikut pula melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali masing-masing ke bagian muka, kepala, dan dada korban Andri Anwari;
- Bahwa selain terdakwa dan karyawan yang bekerja di wahana komedi putar tersebut tidak ada yang melihat kejadian pengeroyokan itu;
- Bahwa Terdakwa III menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi ;

Terdakwa II Edi Sudrajat aliasa Ketong bin Sujono :

- Bahwa Terdakwa II diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa peristiwa pengeroyokan terhadap korban ANDRI ANWARI yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira jam 23.00 wib bertempat di Kp. Cilangkap Rt 02 Rw 02 Desa. Lumpang, Kec. Parung panjang, Kab. Bogor.
- Bahwa yang terdakwa II lihat selain Para Terdakwa yang melakukan pemukulan ada 10 (sepuluh) orang diantaranya Sdr. Baku (DPO), Sdr. Edi als Ketong, Sdr. Boiman als. Boim (DPO) sdr. Rizqi (DPO), Sdr. Gendut, Sdr. Agung, Sdr. Jono, sdr. Bayu alias Tabung (DPO) dan sdr. Johari alis Baging (DPO) ;
- Bahwa yang terdakwa II tahu alasan para Terdakwa bersama-sama teman-temannya melakukan pemukulan karena sdr. Bakun (DPO) telah kehilangan HP (Handpone) da sdr. Rizki (DPO) kehilangan dompetnya dan menuduh korban yang mengambilnya ;
- Bahwa terdakwa II memukul menggunakan alat/benda berupa asbak kayu sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang dan menginjak-injak korban Andri Anwari ;
- Bahwa selain terdakwa II dan karyawan yang bekerja di wahana komedi putar tersebut tidak ada yang melihat kejadian pengeroyokan itu;
- Bahwa posisi korban saat dipukuli oleh saksi dan teman-teman adalah duduk bersandar ;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15-6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi ;

Terdakwa III Agung Mukhlis bin Juhri :

- Bahwa terdakwa III diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa peristiwa pengeroyokan terhadap korban ANDRI ANWARI yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira jam 23.00 wib bertempat di Kp. Cilangkap Rt 02 Rw 02 Desa. Lumpang, Kec. Parung panjang, Kab. Bogor.
- Bahwa yang terdakwa III lihat selain yang melakukan pemukulan ada 10 (sepuluh) orang diantaranya Sdr. Baku (DPO), Sdr. Edi als Ketong, Sdr. Boiman als. Boim (DPO) sdr. Rizqi (DPO), Sdr. Gendut, Sdr. Agung, Sdr. Jono, sdr. Bayu alias Tabung (DPO) dan sdr. Johari alis Baging (DPO) ;
- Bahwa yang terdakwa III tahu alasan para Terdakwa bersama-sama teman-temannya melakukan pemukulan karena sdr. Bakun (DPO) telah kehilangan HP (Handpone) da sdr. Rizki (DPO) kehilangan dompetnya dan menuduh korban yang mengambilnya ;
- Bahwa terdakwa III ikut pula memukul dengan tangan kosong dan menendang sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tubuh korban Andri Anwari ;
- Bahwa selain para Terdakwa dan karyawan yang bekerja di wahana komedi putar tersebut tidak ada yang melihat kejadian pengeroyokan itu;
- Bahwa posisi korban saat dipukuli oleh saksi dan teman-teman adalah duduk bersandar ;
- Bahwa Terdakwa III menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah asbak ;

Bahwa dimuka persidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum atas nama andri anwari Nomor :001L/SK-II/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Hafifulsyah, dengan Pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN

**Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15-6/2017**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia lebih kurang dua puluh empat tahun ini, ditemukan memar pada kelopak mata kiri koma kelopak mata kanan dan kepala belakang serta tonjolan tulang kepala belakang ke bagian dalam akibat kekerasan tumpul;

Selanjutnya ditemukan juga resapan darah pada kulit kepala bagian dalam pada kepala belakang dan pendarahan pada selaput keras otak koma selaput lunak otak koma otak besar koma otak kecil koma dan batang otak.

Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala belakang yang menyebabkan terjadinya perdarahan pada kulit kepala bagian dalam dan jaringan – jaringan otak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekira jam 23.00 wib bertempat di Kp. Cilangkap Rt 02 Rw 02 Desa. Lumpang, Kec. Parung panjang, Kab. Bogor telah terjadi peristiwa pengeroyokan terhadap korban ANDRI ANWARI yang dilakukan oleh para Terdakwa dan rekan-rekannya ;
- Bahwa benar pada peristiwa pengeroyokan tersebut para Terdakwa yaitu :
 - Terdakwa I Winarto melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali masing-masing ke bagian muka, kepala, dan dada korban Andri Anwari;
 - Terdakwa II Edi Sudrajat memukul menggunakan alat/benda berupa asbak kayu sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang dan menginjak-injak korban Andri Anwari;
 - Terdakwa III Agung memukul dengan tangan kosong dan menendang sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tubuh korban Andri Anwari
- Bahwa benar pengeroyokan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman lain ;
- Bahwa benar selain para Terdakwa yang melakukan pemukulan ada 10 (sepuluh) orang diantaranya Sdr. Baku (DPO), sdr. Rizqi (DPO), Sdr. Gendut, sdr. Bayu alias Tabung (DPO) dan sdr. Johari alis Baging (DPO) ;
- Bahwa benar ternyata alasan para Terdakwa bersama-sama teman-temannya melakukan pemukulan karena sdr. Bakun (DPO) telah

**Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15-6/2017**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan HP (Handpone) da sdr. Rizki (DPO) kehilangan dompetnya dan menuduh korban yang mengambilnya ;

- Bahwa benar akibat pengeroyokan tersebut korban Andri Anwari menderita luka yang mengakibatkan meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan Dakwaan : Kesatu pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, atau Kedua pasal 351 ayat (3) KUHP Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP, atau ketiga pasal 338 KUHP Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka majelis hakim dapat memilih langsung terhadap alternatif dakwaan yang dipandang paling mendekati dalam perbuatan para Terdakwa yang ditemukan di persidangan, yang dalam hal ini majelis hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu yaitu pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang.
3. Yang mengakibatkan mati ;

Ad.1. "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah siapa saja subjek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Dimana orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang menjadi subjek hukum atau pelaku perbuatan pidana, sehingga unsur ini berkaitan dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah sesuai dengan identitas para Terdakwa seperti dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa yaitu terdakwa I WINARTO alias GENDUT anak dari SUKADI, terdakwa II EDI SUDRAJAT alias KETONG bin SUJONO (ALM) dan terdakwa III AGUNG MUKLIS bin JUHRI telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan para Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa I WINARTO alias

**Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15-6/2017**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GENDUT anak dari SUKADI, terdakwa II EDI SUDRAJAT alias KETONG bin SUJONO (ALM) dan terdakwa III AGUNG MUKLIS bin JUHRI yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta para Terdakwa tersebut mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, oleh karenanya unsur “setiap orang” telah terpenuhi

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti.;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/ senjata apapun, menendang, ataupun mendorong. Dan secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang tersebut. Namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, dan saling bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa berhadapan dengan hukum di persidangan, terungkap fakta- fakta hukum berupa :

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara :
- peristiwa pengeroyokan tersebut para Terdakwa yaitu :
 - Terdakwa I Winarto melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali masing-masing ke bagian muka, kepala, dan dada korban Andri Anwari;
 - Terdakwa II Edi Sudrajat memukul menggunakan alat/benda berupa asbak kayu sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang dan menginjak-injak korban Andri Anwari;
 - Terdakwa III Agung memukul dengan tangan kosong dan menendang sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tubuh korban Andri Anwari

**Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15-6/2017**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman lain yang melakukan pemukulan ada 10 (sepuluh) orang diantaranya Sdr. Baku (DPO), Sdr. Edi als Ketong, Sdr. Boiman als. Boim (DPO) sdr. Rizqi (DPO), Sdr. Gendut, Sdr. Agung, Sdr. Jono, sdr. Bayu alias Tabung (DPO) dan sdr. Johari alias Baging (DPO) ;

- Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas perbuatan para Terdakwa peristiwa pengeroyokan tersebut para Terdakwa yaitu :

- Terdakwa I Winarto melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali masing-masing ke bagian muka, kepala, dan dada korban Andri Anwari;
- Terdakwa II Edi Sudrajat memukul menggunakan alat/benda berupa asbak kayu sebanyak 1 (satu) kali lalu menendang dan menginjak-injak korban Andri Anwari;
- Terdakwa III Agung memukul dengan tangan kosong dan menendang sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tubuh korban Andri Anwari

yang dilakukan bersama-sama teman-temannya telah memenuhi unsur “melakukan kekerasan” sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad. 3. Yang mengakibatkan mati ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum dan pertimbangan unsur kedua tersebut diatas, perbuatan para Terdakwa bersama teman-temannya memukul korban Andri Anwari seperti terurai di atas telah mengakibatkan korban Andri Anwari meninggal dunia sebagaimana hasil Vitsum Et Repertum Atas nama ANDRI ANWARI BIN NARDI Nomor :001L/SK-II/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Hafifulsyah dengan demikian unsur “yang mengakibatkan mati” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri para Terdakwa dan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan sifat melawan hukum para Terdakwa, maka majelis berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tidak pidana “melakukan kekerasan mengakibatkan orang mati” dan oleh sebab itu pula para Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan perbuatannya;

**Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15-6/2017**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut secara tertulis di persidangan, oleh karena tidak menyangkal dakwaan namun mengakui, maka dianggap telah dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan unsur diatas, dan selanjutnya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pidana bagi Para Terdakwa berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa masih berusia muda dan masih mempunyai harapan untuk memperbaiki diri;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa berhadapan dengan hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu : 1 (satu) buah asbak statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

**Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15-6/2017**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berhadapan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I WINARTO alias GENDUT anak dari SUKADI, terdakwa II EDI SUDRAJAT alias KETONG bin SUJONO (ALM) dan terdakwa III AGUNG MUKLIS bin JUHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan menyebabkan orang mati”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa berhadapan dengan hukum tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah asbak dipergunakan dalam perkara Bakun dkk (belum tertangkap).
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (duaribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, oleh kami, Rio D, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nusi, S.H., M.H., Raden Ayu Rizkiyati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 16 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MIN SETIADHI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Hazairin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nusi, S.H., M.H.

Rio D, S.H.,M.H

**Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15-6/2017**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

MIN SETIADHI, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15-6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)